

**PRAKTIK KERJASAMA PETANI PEMILIK DAN
PENGGARAP SAWAH DI DESA WARUNGPRING
KABUPATEN PEMALANG**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

FAISAL FAHMI
NIM. 1217141

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2022**

SURAT PERNYATAAN

KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FAISAL FAHMI

NIM : 1217141

Judul Skripsi : PRAKTIK KERJASAMA PETANI PEMILIK DAN
PENGGARAP SAWAH DI DESA WARUNGPRING
KABUPATEN PEMALANG

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila skripsi ini terbukti hasil duplikasi atau plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Pekalongan, 26 Agustus 2022
Yang menyatakan



(Faisal Fahmi)
NIM. 1217141

NOTA PEMBIMBING

Lamp : 3 (Tiga) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi a.n Faisal Fahmi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan
c.q Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
di -
Pekalongan

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi saudara :

Nama : Faisal Fahmi

NIM : 1217141

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Praktik Kerjasama Petani Pemilik dan Petani Penggarap di
Desa Warungpring Kabupaten Pemasang

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pekalongan, September 2021
Pembimbing,



Jumailah, M.S.I

NITK.19830518201608D2009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat Jl. Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kec. Kajen Pekalongan

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan Skripsi Saudara:

Nama : Faisal Fahmi
NIM : 1217141
Judul Skripsi : Praktik Kerjasama Petani Pemilik dan Petani Penggarap Sawah di Desa Warungpring Kabupaten Pemasang

Telah diujikan pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Jumailah, M.S.I.

NIP. 19830518 201608 D2 099

Dewan Penguji

Penguji I

Uswatun Khasanah, M.S.I.

NIP. 19830613 20150 32 004

Penguji II

Khafid Abadi, M.H.I

NIP. 19880428 201903 1 013

Pekalongan, 08 September 2022

Disahkan Oleh
Dekan



Dr. Akhmad Jalaludin, M.A.

NIP. 19730622 200003 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan RI No.158/1997 dan No.0543 b/U/1987

Tertanggal 12 Januari 1988

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	B
ت	Ta	T	Be
ث	Sa	S	Ta
ج	Jim	J	S (tidak ada titik di atas)
ح	Ha	H	Je
خ	Kha	Kh	H (dengan titik di atas)
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	\$	S (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	d (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	T (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	,	Koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah		Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

1. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
ا = a		ا = a
ي = i	اي = ai	ي = i
و = u	او = au	و = u

2. Ta Marbutah

Ta Marbutah hidup dilambangkan dengan /t/.

Contoh:

مرآة جميلة ditulis *mar'atun jamilah*

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh:

فاطمة ditulis *Fatimah*

3. Syaddad (tasydid, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh:

ربنا ditulis *rabbana*

البر ditulis *al-birr*

4. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu bunyi /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس	Ditulis	<i>Asy-syamsu</i>
-------	---------	-------------------

الرجل	Ditulis	<i>ar-rojulu</i>
السيدة	Ditulis	<i>As-sayyidah</i>

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر	Ditulis	<i>al-qamar</i>
البيدع	Ditulis	<i>al-badi</i>
الجلال	Ditulis	<i>al-jalal</i>

5. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan akan tetapi jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /'/.

Contoh:

امرت	Ditulis	<i>Umirtu</i>
شيء	Ditulis	<i>Syai'un</i>

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam tetap dihaturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagai rasa cinta dan tanda terimakasih, saya persembahkan skripsi ini kepada:

1. Teruntuk kedua orang tua saya, Bapak Khodori dan Ibu Bariroh yang selalu memberikan dukungan moril serta do'a dan nasehat yang tiada henti untuk cita-cita saya.
2. Kakak – kakak saya Ziadatul Amaliyah, Dedy Zaenal Arifin, Noval Afandi, dan Imron Maesoni dan adik saya Dimas Aenuriza yang saya sayangi dan banggakan serta selalu memberikan semangat dan do'a.
3. Fiani Kristianingrum yang selalu memberiku semangat, do'a, dan selalu setia menemani dari awal sampai terselesainya skripsiku.
4. Teman – teman kampus UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan angkatan 2017 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
5. Teman – teman HMJ Hukum Ekonomi Syariah dan UKM Peradilan Semu Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
6. Teman – teman PPL dan keluarga besar di Kantor Notaris Ibu Nurul Aeni, SH, M. Kn Kajen, Kabupaten Pekalongan dan Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Pemalang yang saya sayangi dan selalu memberiku doa.
7. Keluarga besar IMPP “Ikatan Mahasiswa Pelajar Pemalang – Pekalongan”.
8. Almamater tercinta UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberiku ilmu dan pengalaman serta bekal untuk menggapai cita-cita.
9. Semua pihak yang telah mendukung dan membantu terselesainya skripsi ini.

MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”

(QS. Al-Insyirah : 5)



ABSTRAK

Fahmi, Faisal. 2022. Praktik Kerjasama Petani Pemilik Sawah dan Penggarap Sawah Di Desa Warungpring Kabupaten Pemalang. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Dosen Pembimbing: Jumailah, M.S.I.

Latar belakang dalam penelitian ini bermula dan adanya kerjasama dikarenakan untuk membantu para petani penggarap lahan dalam mencukupi kehidupan sehari-harinya. Kerjasama antar petani ini hanya dilakukan oleh beberapa petani saja. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu kerjasama yang dilakukan oleh para petani itu ternyata membuahkan hasil keuntungan yang lumayan banyak dimana hasil panen melimpah diluar batas perkiraan para petani. Dengan adanya penerapan praktik kerjasama yang secara langsung dilakukan beberapa petani padi di Desa Warungpring Kabupaten Pemalang menimbulkan dampak positif dan negatif tersendiri terhadap kehidupan para petani itu sendiri. Dampak positifnya yaitu petani lebih mudah dalam menjual hasil-hasil panen pertanian mereka. Semakin banyak hasil panen para petani padi itu maka akan semakin besar pula pendapatannya dan sebaliknya. Setiap 1 petani mempekerjakan 1 petani untuk menggarap sawahnya yang kemudian, nanti hasil panen dari sawah tersebut akan dibagi menjadi dua bagian yaitu 60% untuk pemilik sawah dan 40% untuk penggarap sawah sebagai hasil upahnya. Akan tetapi, jika dalam kerjasama antar petani pemilik dan penggarap sawah itu terjadi tidak sesuai maka pembagian hasil panennya juga akan tidak sesuai dengan kesepakatan atau berkurang menjadi 70% untuk petani pemilik sawah dan 30% untuk petani penggarap sawah.

Adapun tujuan dan kegunaan penelitian yaitu: 1) Untuk menjelaskan praktik kerjasama petani pemilik dan penggarap sawah di Desa Warungpring Kabupaten Pemalang. 2) Untuk menganalisa praktik kerjasama petani pemilik dan penggarap sawah di Desa Warungpring Kabupaten Pemalang ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan metode observasi, metode wawancara, dan metode dokumentasi. Untuk menganalisis hasil penelitian, peneliti menggunakan teknik deskriptif Kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik kerjasama pertanian yang ada di Desa Warungpring Kabupaten Pemalang sudah sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah yaitu disebut dengan istilah Muzara'ah. Akad kerjasama dilakukan pada awal perjanjian dan hasil pembagian pertanian juga disepakati di awal perjanjian berlangsungnya kerjasama ini adalah selama 6 bulan atau musim panen tiba. Jika ada salah satu pihak yang melakukan tidak sesuai dengan isi perjanjian selama kerjasama berlangsung, maka pihak petani tersebut akan mendapat sanksi.

Kata Kunci: Kerjasama pertanian, Bagi hasil pertanian

ABSTRACT

Fahmi, Faisal. 2022. *The Practice of Cooperation of Farmers Owning Rice Fields and Cultivators in Warungpring Village, Pemalang Regency. Sharia Economic Law Department. Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Supervisor: Jumailah, M.S.I.*

The background in this research begins and the existence of collaboration is due to help farmers working on land in fulfilling their daily lives. This collaboration between farmers is only carried out by a few farmers. However, over time the collaboration carried out by the farmers turned out to be fruitful quite a lot of profits where the harvest is abundant beyond the expectations of the farmers. With such a thing, many land-owning farmers offer such cooperation to get abundant harvests. The implementation of cooperative practices that are directly carried out by several rice farmers in Warungpring Village, Pemalang Regency has its own positive and negative impacts on the lives of the farmers themselves. The positive impact is that it is easier for farmers to sell their agricultural crops. The more yields the rice farmers produce, the greater the income and vice versa. Every 1 farmer employs 1 farmer to work on his fields, which then later the yields from the rice fields will be divided into two parts, namely 60% for the owners of the fields and 40% for the cultivators. fields as wages. However, if there is a discrepancy in the cooperation between owner farmers and cultivators, the distribution of the harvest will also not be in accordance with the agreement or be reduced to 70% for rice farmers and 30% for rice cultivators. The aims and uses of the research are: 1) To explain the cooperative practice of farmer owners and cultivators in the village of Warungpring, Pemalang Regency. 2) To analyze the practice of cooperation between farmer owners and cultivators of rice fields in Warungpring Village, Pemalang Regency in terms of Sharia Economic Law. The research method used in this study is a field research (field research) and the approach used is a qualitative approach. This study uses the observation method, interview method, and documentation method. To analyze the results, the researcher uses qualitative descriptive techniques. The results of this study indicate that the practice of agricultural cooperation in Warungpring Village, Pemalang Regency is in accordance with Sharia Economic Law, which is called Muzara. The cooperation agreement is carried out at the beginning of the agreement and the results of the division of agriculture are also agreed upon at the beginning of the agreement, the duration of this cooperation is for 6 months to 1 year or the harvest season arrives. The farmer will be penalized.

Keywords: Agricultural Cooperation, Agricultural Product Sharing

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur peneliti panjatkan atas kehadiran ALLAH SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga peneliti mendapat kemudahan dalam menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul “PRAKTIK KERJASAMA PETANI PEMILIK SAWAH DAN PENGGARAP SAWAH DI DESA WARUNGPRING KABUPATEN PEMALANG” dapat selesai tepat waktu. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, beserta para pengikutnya.

Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti mendapat banyak bimbingan, bantuan, dan dorongan baik bersifat material maupun spiritual. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag, selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan izin kepada peneliti untuk melaksanakan penelitian.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan motivasi dan dorongan untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Tarmidzi, M.Si, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan dorongan dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Jumailah, M.Si, selaku dosen pembimbing yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan dengan ikhlas dan sabar, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Ibu Teti Hadiati, M.Hi, selaku Wali Dosen yang telah memberikan motivasi dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak M. Yusuf, selaku Lurah dan semua para petani Desa Warungpring Kabupaten Pemalang yang telah memberikan izin, membantu, dan mendukung peneliti dalam melakukan penelitian di sekolah untuk menyelesaikan skripsi ini.

7. Bapak dan Ibu beserta keluarga tersayang yang telah memberikan dukungan, motivasi, dan do'anya kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Semua pihak baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini, baik kepada mereka yang telah disebutkan namanya dalam persembahan maupun yang tidak sempat disebutkan.

Skripsi ini telah peneliti kerjakan dan selesaikan dengan maksimal, tetapi peneliti juga mengharapkan saran dan kritik konstruktif dari berbagai pihak demi meningkatkan kualitas penelitian dimasa mendatang. Dan akhirnya hanya kepada Allah SWT peneliti memohon dan berserah diri dengan harapan mudah-mudahan niat baik yang selama ini ditempuh dapat bermanfaat bagi diri sendiri, orang lain, nusa, bangsa, negara, dan agama. Kemudian, peneliti mengharapkan pula semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca yang budiman. Amin Ya Rabbal Alamin.

Pekalongan, 26 Agustus 2022
Penulis,



Faisal Fahmi
NIM. 121714

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	viii
MOTTO	ix
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kegunaan Penelitian	5
E. Tinjauan Pustaka	5
F. Kerangka Teori	10
G. Teknik Penelitian	12
1. Jenis Penelitian	12
2. Pendekatan Penelitian	13
3. Lokasi Penelitian	13
4. Sumber Data Penelitian	13
5. Teknik Pengumpulan Data	14
6. Teknik Analisis Data	14
BAB II TEORI KERJASAMA DALAM PERTANIAN	16
A. Kerjasama	16

1. Pengertian Kerjasama.....	16
2. Pelaksanaan Kerjasama	16
3. Faktor Pendukungdan Penghambat Kerjasama.....	17
B. Kerjasama Dalam Bidang Pertanian	19
1. <i>Muzara'ah</i>	21
2. <i>Mukhaba'rah</i>	32
3. <i>Musaqah</i>	36
C. Perbedaan <i>Muzara'ah</i> , <i>Mukhaba'rah</i> , dan <i>Musaqah</i>	40

BAB III PRAKTIK KERJASAMA PETANI PEMILIK DAN PENGGARAP SAWAH DI DESA WARUNGPRING KABUPATEN PEMALANG41

A. Gambaran Umum Desa Warungpring Kabupaten Pemalang	41
1. Profil DesaWarungpring Kabupaten Pemalang	41
2. Luas Penggunaan Tanah.....	41
3. Sumber Daya Manusia	42
4. Data Petani Pemilik Sawah	42
5. Data Petani Penggarap Sawah.....	43
B. Praktik Kerjasama Petani Pemilik dan Petani Penggarap Sawah Di Desa Warungpring Kabupaten Pemalang.....	44

BAB IV ANALISIS PRAKTIK KERJASAMA PETANI PEMILIK DAN PENGGARAP SAWAH DI DESA WARUNGPRING KABUPATEN PEMALANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH.....53

BAB V PENUTUP	61
A. Simpulan.....	61
B. Saran	62

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Warungpring adalah sebuah desa yang berada di Kabupaten Pemalang bagian selatan (daerah pegunungan). Sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani padi karena letak desanya yang berada di sekitar daerah pegunungan. Mereka memanfaatkan kesuburan tanah sawahnya untuk ditanami padi yang kemudian akan menghasilkan beras ketika musim panen tiba. Hadirnya petani pemilik dan penggarap sawah khususnya di Desa Warungpring Kabupaten Pemalang memberi arti penting tersendiri, tidak hanya pada petani di satu pihak tetapi juga bagi pemilik lahan di lain pihak yang diuntungkan oleh produktifitas lahan sehingga dapat terciptanya suatu sistem kerjasama antar petani. Setiap pihak yang melakukan kerjasama harus menanamkan perilaku ikhlas dan kekompakan dalam keadaan situasi apapun. Hal ini berguna untuk mempererat kepercayaan dan hubungan kemitraan. Dengan demikian, hubungan kerjasama tidak hanya berorientasi pada pembagian keuntungan melainkan pada terpeliharanya kerjasama.¹

Awal mula adanya kerjasama dikarenakan untuk membantu para petani penggarap lahan dalam mencukupi kehidupan sehari-harinya. Kerjasama antar petani ini hanya dilakukan oleh beberapa petani saja. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu kerjasama yang dilakukan oleh para petani itu ternyata

¹ Bambang Subandi, *Manajemen Organisasi Dalam Hadist Nabi*, (Surabaya: Nusantara Press, 2016), hlm. 248-249

membuahkan hasil keuntungan yang lumayan banyak dimana hasil panen melimpah diluar batas perkiraan para petani. Dengan adanya hal seperti itu, maka banyak petani pemilik lahan yang menawarkan kerjasama seperti itu untuk mendapatkan hasil panen yang melimpah. Menurut Bapak Waryo salah satu petani padi yang ada di Desa Warungpring Kabupaten Pemalang “Suatu kerjasama dapat dikatakan ideal dan sesuai apabila antara petani (pemilik sawah dan penggarap sawah atau pekerja) dapat memberikan keuntungan, kekuatan, dan dukungan satu sama lain”.²

Adanya penerapan praktik kerjasama yang secara langsung dilakukan beberapa petani padi di Desa Warungpring Kabupaten Pemalang menimbulkan dampak positif dan negatif tersendiri terhadap kehidupan para petani itu sendiri. Dampak positifnya yaitu petani lebih mudah dalam menjual hasil-hasil panen pertanian mereka. Semakin banyak hasil panen para petani padi itu maka akan semakin besar pula pendapatannya dan sebaliknya. Menurut petani padi yang ada di Desa Karangtengah Warungpring Kabupaten Pemalang yaitu Bapak Slamet mengatakan, “Adanya penerapan praktik kerjasama antar petani padi ini sangat membantu para petani yang memiliki lahan sawah tidak terlalu luas dapat dimanfaatkan dengan baik dengan penggarapan yang sesuai dengan keinginan pemilik lahan dan penggarap lahan serta mendapat hasil panen yang lumayan melimpah”.³ Dampak negatifnya yaitu ada beberapa petani yang mengeluh dan merasa ada ketidaksesuaian dengan sistem

²Wawancara dengan Bapak Waryo selaku Petani Padi Di Desa Warungpring Kabupaten Pemalang, Minggu, 4 November 2021, Pukul 09.00 WIB

³Wawancara dengan Bapak Slamet selaku Petani Padi Di Desa Warungpring Kabupaten Pemalang, Selasa, 5 November 2021, Pukul 10:00 WIB

kerjasama ini. Salah satunya menurut petani padi yaitu Bapak Nur Rahmat mengatakan, “Banyak petani yang bekerjasama akan tetapi diresahkan dengan perjanjian yang tidak ditepati pada saat pembagian hasil panen yaitu pemilik lahan mengambil keuntungan diluar perjanjian”.⁴

Hal itu terjadi dikarenakan petani penggarap lahan bekerja seenaknya sendiri tidak sesuai dengan perjanjian sehingga petani pemilik lahan ketika musim panen tiba membagikan hasil panennya juga tidak sesuai dengan perjanjian yang sudah dibuat. Dengan demikian, para petani padi banyak yang beranggapan bahwa tingkat pendidikan dan pemahaman tentang praktik kerjasama bagi para petani rata-rata masih rendah sehingga banyak dimanfaatkan oleh beberapa pihak yang hanya menginginkan keuntungan saja dari adanya sistem kerjasama ini.

Menurut petani penggarap sawah Ibu Wasiah menyatakan bahwa “Jumlah keseluruhan petani yang melakukan kerjasamadi Desa Warungpring Kabupaten Pematang Jaya ada 60 petani dimana terdiri 30 petani pemilik sawah dan 30 petani penggarap sawah”.⁵ Setiap 1 petani memperkejakan 1 petani untuk menggarap sawahnya yang kemudian nanti hasil panen dari sawah tersebut akan dibagi menjadi dua bagian yaitu 60% untuk pemilik sawah dan 40% untuk penggarap sawah sebagai hasil upahnya. Akan tetapi, jika dalam kerjasama antar petani pemilik dan penggarap sawah itu terjadi ketidak sesuaian maka pembagian hasil panennya juga akan tidak sesuai dengan kesepakatan atau

⁴Wawancara dengan Bapak NurRahmat selaku Petani Padi di Desa Warungpring, Kabupaten Pematang Jaya, Selasa, 6 November 2021, Pukul 11:30 WIB

⁵Wawancara dengan Ibu Wasiah selaku Petani di Desa Warungpring Kabupaten Pematang Jaya, Kamis, 18 November 2021, Pukul 10:30 WIB

berkurang menjadi 70% untuk petani pemilik sawah dan 30% untuk petani penggarap sawah.

Permasalahan penelitian di atas dapat memberikan beberapa dampak dimana para petani harus lebih selektif dan tegas lagi dalam melaksanakan kerjasama pertanian dengan pihak manapun. Oleh karena itu, penulis memiliki ketertarikan tersendiri untuk meneliti dan mengkaji dengan judul **“Praktik Kerjasama Petani Pemilik dan Penggarap Sawah Di Desa Warungpring Kabupaten Pemalang”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik kerjasama petani pemilik dan penggarap sawah di Desa Warungpring Kabupaten Pemalang?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang praktik kerjasama petani pemilik dan penggarap sawah di Desa Warungpring Kabupaten Pemalang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan praktik kerjasama petani pemilik dan penggarap sawah di Desa Warungpring Kabupaten Pemalang.
2. Untuk menjelaskan dan menganalisa tinjauan hukum ekonomi syariah tentang praktik kerjasama petani pemilik dan penggarap sawah di Desa Warungpring Kabupaten Pemalang.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Sebagai bahan literatur yang dapat digunakan untuk penelitian-penelitian lanjutan yang berkaitan dengan Kerjasama petani pemilik sawah dan penggarap sawah.

2. Secara Praktis

- a. Untuk dijadikan bahan referensi dan rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya mengenai praktik kerjasama.
- b. Untuk menambah wawasan dan khazanah ilmu pengetahuan tentang praktik kerjasama pemilik dan penggarap sawah.
- c. Untuk memberikan masukan kepada masyarakat terkait praktik kerjasama petani.

E. Tinjauan Pustaka

1. Penelitian Relevan

Beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

- a. Penelitian yang dilakukan oleh Ayu Wulandari Budiyaniti, 2019, Analisis Hukum Terhadap Sistem Kerjasama Bidang Pertanian Antara Kelompok Tani Dan Dinas Pertanian Di Desa Giring Kecamatan Manding Kabupaten Sumenep.⁶ Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sistem yang diterapkan dalam kerjasama antara

⁶Ayu Wulandari Budiyaniti, "Analisis Hukum Terhadap Sistem Kerjasama Bidang Pertanian Antara Kelompok Tani Dan Dinas Pertanian Di Desa Giring Kecamatan Manding Kabupaten Sumenep", *Skripsi Sarjana Hukum*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2019), hlm. viii

kelompok tani dan dinas pertanian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem kerjasama yang sesuai dapat meningkatkan hasil kerjasama antar petani dengan dinas semakin baik.

Persamaan penelitian terdahulu dengan yang saya teliti adalah terletak pada bidang kerjasamanya yaitu sama-sama pada bidang pertanian. Perbedaannya yaitu penelitian yang dilakukan sebelumnya untuk meningkatkan bidang kerjasamanya sedangkan peneliti sendiri untuk meningkatkan sistem kerjasama petaninya.

- b. Penelitian yang dilakukan oleh Supriani, 2012, Pelaksanaan Sistem Kerjasama Di Bidang Pertanian (*Muzara'ah*) Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Kec. Lubuk Kab. Siak).⁷ Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa pelaksanaan sistem Muzara'ah di bidang pertanian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa menggunakan sistem muzara'ah dapat meningkatkan kerjasama di bidang pertanian.

Persamaan penelitian terdahulu dengan yang saya teliti adalah terletak pada sistem kerjasamanya yaitu sama-sama pada bidang pertanian. Perbedaannya yaitu penelitian yang dilakukan sebelumnya

⁷Supriani, "Pelaksanaan Sistem Kerjasama Di Bidang Pertanian (Musyaro'kah) Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Kec. Lubuk Kab. Siak)", *Skripsi Sarjana Hukum*, (Riau: UIN Sultan Syarif Kasim, 2012), hlm. viii

untuk meningkatkan sistem kerjasama di bidang pertanian sedangkan peneliti sendiri untuk meningkatkan kesadaran para petani dalam melaksanakan kerjasama.

- c. Penelitian yang dilakukan oleh Soimatul Farida, 2016, *Manajemen Kerjasama Dalam Sistem Pertanian Pada Gabungan Kelompok Tani Maju Makmur Babakan Karangalewas Banyumas Perspektif Ekonomi Islam*.⁸ Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana cara manajemen kerjasama dalam bidang pertanian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen yang baik dapat meningkatkan kerjasama dalam bidang pertanian.

Persamaan penelitian terdahulu dengan yang saya teliti adalah terletak pada sistem kerjasamanya yaitu sama-sama dalam bidang pertanian. Perbedaannya yaitu penelitian yang dilakukan sebelumnya untuk meningkatkan manajemen kerjasama petani sedangkan peneliti sendiri untuk meningkatkan sistem kerjasama petaninya.

- d. Penelitian yang dilakukan oleh Adhimas Salam, 2019, *Implementasi Sistem Akad Muzara'ah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani (Studi Kasus Bagi Hasil di Desa Karanggayam Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar)*.⁹ Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui

⁸Soimatul Firda, "Manajemen Kerjasama Dalam Sistem Pertanian Pada Gabungan Kelompok Tani Maju Makmur Babakan Karangalewas Banyumas Perspektif Ekonomi Islam", *Skripsi Sarjana Hukum*, (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2016), hlm. viii

⁹Adhimas Salam, "Implementasi Sistem Akad Muzara'ah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani (Studi Kasus: Bagi Hasil di Desa Karanggayam Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar)", *Skripsi Ekonomi dan Bisnis Islam*, (Blitar: IAIN Tulung Agung, 2019), hlm. viii

bagaimana implementasi akad Muzara'ah dalam meningkatkan kesejahteraan petani. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa system kerjasama *Muzara'ah* dapat membawa kesejahteraan kepada petani.

Persamaan peneliti terdahulu dengan yang saya teliti adalah terletak pada kerjasama dalam bidang pertanian menggunakan pola bagi hasil. Perbedaannya yaitu peneliti sebelumnya untuk meningkatkan bagi hasil yang sesuai perjanjian sedangkan peneliti sendiri untuk meningkatkan sistem kerjasama antara petani pemilik sawah dan penggarap sawah.

e. Penelitian yang dilakukan oleh Tridi Astuti, 2017, Praktik bagi hasil antara pemilik sawah dan pengelola sawah di kelurahan tejo agung (Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-undang No.2 tahun 1960 tentang bagi hasil).¹⁰ Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa praktek bagi hasil yang dilakukan antara pemilik dan penggarap sawah ada yang telah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, namun belum sepenuhnya sesuai dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 tentang perjanjian Bagi Hasil.

¹⁰Tridi Astuti, "Praktik bagi hasil antara pemilik sawah dan pengelola sawah di kelurahan tejo agung (Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-undang No.2 tahun 1960 tentang bagi hasil)" *skripsi Hukum Ekonomi Syariah*, (IAIN Jurai Siwo Metro, 2017). Hlm. ii

Persamaan peneliti terdahulu dengan yang saya teliti adalah ketentuannya yang sudah sesuai dengan kompilasi hukum ekonomi syariah, namun belum sesuai dalam praktiknya. Perbedaannya yaitu peneliti sebelumnya tidak sesuai dengan Undang-undang No.2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil sedangkan peneliti sendiri penggarap masih melalaikan dalam bekerja sama antara pemilik sawah dan penggarap sawah.

- f. Penelitian yang dilakukan oleh Dahrum, 2016, Penerapan Sistem *Muzara'ah* Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kelurahan Palampung Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba.¹¹ Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem *Muzara'ah*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem *Muzara'ah* dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Persamaan peneliti terdahulu dengan yang saya teliti adalah terletak pada sistem akadnya yaitu sama-sama menggunakan akad *Muzara'ah*. Perbedaannya yaitu peneliti sebelumnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya sedangkan peneliti sendiri untuk meningkatkan kerjasama antar petaninya.

¹¹Dahrum, "Penerapan Sistem *Muzara'ah* Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kelurahan Palampung Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba", *Skripsi Sarjana Ekonomi Islam*, Makassar: UIN Alauddin, 2016), hlm. viii

Dari semua penelitian terdahulu yang peneliti cantumkan berisi tentang sistem kerjasama yang dilakukan oleh para petani di bidang pertanian baik yang menggunakan akad *Muzara'ah* maupun tidak. Selain itu, penelitian diatas juga mengkaji beberapa permasalahan yang terjadi pada saat melakukan kerjasama oleh para petani. Secara keseluruhan, penelitian diatas bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan para petaninya.

F. Kerangka Teori

a. Kerjasama Petani

Praktik kerjasama petani pemilik dan penggarap sawah di Desa Warung pring Kabupaten Pematang merupakan salah satu sektor yang masih potensial untuk digarap dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia. Selain sebagai sumber kesediaan pangan bangsa, petani juga menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Dalam bidang pertanian terdapat dua akad kerjasama yang dianjurkan oleh agama islam dalam melakukan suatu akad kerjasama dengan sistem bagi hasil yaitu *al-Muzara'ah* dan *al-Musaqah*.

Muzara'ah secara terminologis berarti kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap. Pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen.¹² *Muzara'ah* adalah akad kerjasama atau percampuran pengelolaan pertanian antara pemilik

¹²Mardani, *Fiqh Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm, 204

lahan dengan penggarap dengan system bagi hasil atas dasar hasil panen. Pembagian hasil hendaklah ditentukan seberapa bagian masing-masing sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Dalam syariat agama Islam, *akad muzara'ah* telah diatur dalam Fatwa DSN MUI Nomor: 91/DSN-MUI/IV/2014 tentang *Akad Muzara'ah* adalah akad kerjasama usaha pertanian antara pemilik lahan dan pengelola (penggarap), dimana benih tanaman berasal dari pemilik lahan dan hasil pertanian dibagi antara pemilik dan penggarap sesuai nisbah yang disepakati.¹³

Pada dasarnya *akad Muzara'ah* adalah suatu usaha kerjasama antara pemilik lahan dan penggarap lahan atau pekerja. *Akad Muzara'ah* ini bersifat mengikat yaitu untuk menghindari kesulitan dan kerugian kedua belah pihak. Oleh karena itu, kerelaan kedua belah pihak dengan cara membatasi waktu tertentu, maka tujuan akad *muzara'ah* dapat tercapai.¹⁴ Di dalam sistem kerjasama dapat saling memperoleh keuntungan, apabila sesuai dengan etika bisnis dalam Islam, maka hal tersebut diperbolehkan bahkan dianjurkan karena kerjasama harus dilandasi dengan suatu perencanaan yang baik. Pentingnya sebuah kerjasama yang sesuai dengan hukum ekonomi Islam adalah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.

¹³Fatwa DSN-MUI, *Akad Muzara'ah*, 2014

¹⁴Muhammad Abdullah Al-Thayyar, *Ensiklopedia Fiqh Muamalah Dalam Pandangan Empat Mahzab*, (Yogyakarta: Maktabah Al- Hanafi, 2009), hlm. 304-305

b. Landasan Syariah Kerjasama Petani

Adapun landasan syariahnya (*Muzara'ah*) yaitu Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ
إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : “dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sengat berat siksaan-Nya”. (Q.S al-Maidah :2).¹⁵

Dalam hadits Nabi SAW riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah bersabda:

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ : أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ،
فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا

Artinya : “Allah SWT berfirman: ‘Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar darimereka.” (HR. Abu Daud, yang dishahihkan oleh al-Hakim, dari Abu Hurairah).¹⁶

G. Teknik Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan dilakukan dengan mengambil data di kancah atau tempat terjadinya praktik kerjasama petani pemilik dan penggarap sawah yakni di Desa Warungpring Kabupaten Pemasang.

¹⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Semarang: PT Karya Toha Putra Semarang, 2002), hlm.142

¹⁶Asy-Syaukani, *Mukhtashar Nailul Authar*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 162

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan teknik pendekatan penelitian kualitatif atau dengan kata lain penelitian menuturkan dan menafsirkan data yang berkenaan dengan gambaran kejadian yang diteliti secara deskriptif dan naratif.¹⁷ Dengan penelitian - penelitian yang bertujuan memaparkan dan menggambarkan objek yang diteliti dan selanjutnya dianalisis, dengan melakukan pengumpulan data tentang praktik kerjasama petani pemilik dan petani penggarap sawah.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang peneliti pilih untuk penelitian yaitu di Desa Warungpring Kabupaten Pemalang. Waktu Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 4 November 2021.

4. Populasi dan Sempel

Populasi dalam penelitian adalah seluruh pemilik lahan, petani / penggarap yang berada di Desa Warungpring Kabupaten Pemalang yang berjumlah 6 orang. Sampel dalam penelitian ini, peneliti mengambil seluruh keseluruhan populasi. Jumlah populasi yang tidak besar dan masih terjangkau, maka peneliti menggunakan total sampling, yaitu dimana seluruh populasi dijadikan sampel.¹⁸

¹⁷Subana dan Sudrajat, *Dasar – Dasar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 87

¹⁸ Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 50

5. Sumber Data Penelitian

a. Data Primer

Data primer adalah data utama yang langsung memberikan bahan kajian ke dalam penelitian ini. Adapun data primer dalam penelitian ini adalah dari hasil observasi dan wawancara dengan para petani pemilik sawah dan penggarap sawah di Desa Warungpring Kabupaten Pematang.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah sumber data yang diperoleh dengan cara membaca dan memahami teks yang bersumber dari literatur, buku-buku, jurnal yang terkait dengan penelitian ini yang diperoleh dengan teknik dokumentasi.¹⁹

6. Teknik Pengumpulan Data

Data Penelitian diperoleh dengan teknik yakni:

a. Observasi

Observasi adalah suatu teknik yang berupa pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada petani. Teknik ini digunakan untuk mengamati praktik kerjasama para petani pemilik dan penggarap sawah di Desa Warungpring Kabupaten Pematang.

¹⁹Azwar. Saifuddin, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), hlm. 91

b. Wawancara

Wawancara adalah hasil pengumpulan data dengan cara bertanya langsung (berkomunikasi langsung) dengan para petani.²⁰ Teknik ini digunakan untuk mendapatkan data secara langsung tentang, kondisi umum para petani pemilik sawah dan penggarap sawah dan praktik kerjasama di Desa Warungpring Kabupaten Pematang Jaya.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah tujuan pengumpulan data yang ditunjukkan kepada petani. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data dari data survei, buku-buku jurnal, literature, dan hasil penelitian-penelitian yang relevan dengan pedoman skripsi.

7. Teknik Analisis Data

Analisis data atau pengolahan data merupakan rangkaian pengelompokan, penafsiran, verifikasi dan menyimpulkan dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi agar mudah dipahami.²¹ Penelitian ini menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Teknik ini bertujuan untuk mendeskripsikan data-data hasil dari lokasi penelitian di deskripsikan sesuai dengan hasil penelitian. Data yang dideskripsikan adalah Praktik kerjasama petani pemilik sawah dan penggarap sawah di Desa Warungpring Kabupaten Pematang Jaya.

²⁰Albi Anggito, Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018), hlm.75

²¹Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 69.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan


Setelah dilakukan penelitian tentang Praktik Kerjasama Petani Pemilik dan Penggarap Sawah Di Desa Warungpring Kabupaten Pematang, maka terdapat beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik kerjasama pertanian yang ada di Desa Warungpring adalah melibatkan dua pihak yaitu petani pemilik sawah dan petani penggarap sawah. Dalam awal melakukan kerjasama ini tidak dilakukan akad secara tertulis, dimana akadnya dilakukan secara lisan yang pembagian hasil pertaniannya ditentukan diawal perjanjian 60% untuk petani pemilik 40% untuk petani penggarap, akan tetapi ketika panen tiba tidak sesuai dengan kesepakatan awal kerjasama dimana 70% untuk pemilik sawah dan 30% untuk penggarap sawah.
2. Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah bahwa praktik kerjasama yang ada di Desa Warungpring dikenal dengan istilah *Muzara'ah* yang dalam Islam dibolehkan, tetapi dalam praktik kerjasama ini ada hal yang tidak sesuai Dimana pembagian porsi bagi hasil panen tidak sesuai dengan nisbah yang disepakati oleh kedua belah pihak hal ini bertentangan dengan pasal pasal kompilasi hukum ekonomi syariah dan fatwa DSN MUI Nomor: 91/DSN-MUI/IV/2014 tentang akad *Muzara'ah*.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis mengemukakan beberapa saran yaitu sebagai berikut:

1. Bagi pemilik sawah sebaiknya akad perjanjian dilakukan pada awal perjanjian secara tertulis supaya apabila ada salah satu pihak yang melakukan ketidak sesuaian dengan akad awal maka dapat diberikan sanksi yang sesuai dengan syariat Islam.
2. Bagi penggarap sawah sebaiknya pembagian hasil kerjasama dilakukan sesuai dengan konsep hukum Islam dan pembagian hasil tidak dengan penentuan sendiri yang dilakukan oleh petani pemilik sawah, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Al-Thayyar, Muhammad. (2009). *Ensiklopedia Fiqh Muamalah Dalam Pandangan Empat Mahzab*. Yogyakarta: Maktabah Al- Hanafi.
- Ali Hasan, M. 2006. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Andi Arwini, Andi. 2014. *Sistem Bagi Hasil Muzara'ah Pada Masyarakat Petani Penggarap dan Pemilik Lahan Di Desa Tanjonga Kec. Turatea Kab. Jenebonto Menurut Tinjauan Hukum Islam*. Skripsi. UIN Alaudin Makassar. Makassar.
- Arwini, Andi. (2014). *Sistem Bagi Hasil Muzara'ah) Pada Masyarakat Petani Penggarap Dan Pemilik Lahan Di Desa Tanjonga Kec. Turatea Kab. Jenebonto Menurut Tinjauan Hukum Islam*. Fakultas Syariah Dan Hukum, UIN ALAUDIN MAKASAR. Makassar.
- Arwini, Andi. (2014). *Sistem Bagi Hasil Muzara'ah) Pada Masyarakat Petani Penggarap Dan Pemilik Lahan Di Desa Tanjonga Kec. Turatea Kab. Jenebonto Menurut Tinjauan Hukum Islam*. Fakultas Syariah Dan Hukum, UIN ALAUDIN MAKASAR. Makassar.
- Asy-Syaukani. (2006). *Mukhtashar Nailul Authar*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Dahrum. (2016). "Penerapan Sistem Muzara'ah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kelurahan Palampung Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba". *Skripsi Sarjana Ekonomi Islam*. Makassar: UIN Alauddin.
- Departemen Agama RI. (2002). *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Semarang: PT Karya Toha Putra.
- Departemen Agama RI. 2002. *Al – Qur'an dan Terjemahan*. PT. Karya Toha Putra Semarang. Semarang
- Departemen Agama RI. 2010. *Al-Qur'an Dan terjemah,,* CV Dipoogoro. Bandung.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990),
- Fatwa DSN-MUI. 2014. *Akad Muzara'ah*.
- Fatwa DSN-MUI. 2014. *Akad Mukhaba'rah*.
- Fatwa DSN-MUI. 2014. *Akad Musaqah*.

Fatwa DSN-MUI. Nomor: 91/DSN-MUI/IV/2014. *Akad Muzara'ah*.

Firda, Soimatul. (2016). "Manajemen Kerjasama Dalam Sistem Pertanian Pada Gabungan Kelompok Tani Maju Makmur Babakan Karangalewas Banyumas Perspektif Ekonomi Islam". *Skripsi Sarjana Hukum*. Purwokerto: IAIN Purwokerto.

Hasbiyallah. 2014. *Sudah Syari'kah Muamalahmu*. Salma Idea. Yogyakarta.

Hasbiyallah. 2014. *Sudah Syari'kah Muamalahmu*. Salma Idea. Yogyakarta.

KLubis, Suwardi. 2000. *Hukum Ekonomi Islam*. Sinar Grafika. Jakarta.

Mahmud Marzuki, Peter. (2011). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Grup.

Mardani. (2012). *Fiqh Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana.

Muhammad Abu Zahrah, Muhamaad. 1994. *Ushul Fiqh*. PT. Pustaka Firdaus. Jakarta.

Muhtar, Kamal. 2003. *Maslahah sebagai dalil Penetapan hukum islam dalam M. Amin Abdullah, Rekontruksi Metodologi ilmu-ilmu Keislaman*. Suka Press. Jakarta.

Musyarrofah. (2020). "Analisis Implementasi Akad *Muzara'ah* Pada Petani Garam Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus: Petani Garam Di Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan)". *Skripsi Sarjana Ekonomi Syariah*. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim.

Rachmad Syafe'I, Rachmad. 2001. *Fiqh Mu'amalah*. CV. Pustaka setia. Bandung.

Rafly, Muhammad, Dkk. 2016. *Muzara'ah (Perjanjian Bercocok Tanam Lahan Pertanian Menurut Kajian Hukum Islam*. *Jurnal Hukum: Samudra Keadilan*. VolII, No2.

Rahman, Abdul. (2012). *Fiqh Muamalat*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.

Sabar, *petani penggarap sawah*, wawancara dilakukan di rumah Informan pada Tanggal 28 Maret 2020.

Salam, Adhimas. (2019). "Implementasi Sistem Akad *Muzara'ah* Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani (Studi Kasus Bagi Hasil di Desa Karanggayam Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar)". Blitar: IAIN Tulung Agung.

- Slamet. (2021). Petani Padi Di Desa Karangtengah Warungpring Kabupaten Pemalang. Wawancara. Pemalang. 5 November.
- Subana dan Sudrajat. (2001). *Dasar - Dasar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Subandi, Bambang. (2016). *Manajemen Organisasi Dalam Hadist Nabi*, Surabaya: Nusantara Press.
- Supriani. (2012). Syariah. “Pelaksanaan Sistem Kerjasama Di Bidang Pertanian (Musyaro’kah) Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Kec. Lubuk Kab. Siak)”. *Skripsi Sarjana Hukum*. Riau: UIN Sultan Syarif Kasim.
- Syafe’I, Rahmad. 2001. *Fiqh Muamalah*. Pustaka Setia. Bandung.
- Syekh Ali Ahmad Al-Jarjawi, Syekh. 2006. *Indahnya Syariat Islam*. Gema Insani. Jakarta.
- Tanzeh, Ahmad. (2009). *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Teras.
- Tjipto, Fandi. 1994. *Total Qualiti Managemen*. AndiOffest. Yogyakarta.
- Waryo. (2021). Petani Padi Di Desa Warungpring Kabupaten Pemalang. Wawancara. Pemalang. 7 November.
- Wawancara Bapak Cahyono dan Ibu Atun Selaku Petani Penggarap Sawah, Pada Tanggal 03 Maret 2022
- Wawancara Bapak Rahmat, (2021). Petani Padi Di Desa Karangtengah Warungpring Kabupaten Pemalang. Wawancara. Pemalang. 6 November.
- Wawancara Bapak Slamet Selaku Petani Pemilik Sawah, Pada Tanggal 25 Maret 2022
- Wawancara Bapak Udin Selaku Petani Pemilik Sawah, Pada Tanggal 25 Maret 2022
- Wawancara Bapak Umar Selaku Petani Pemilik Sawah, Pada Tanggal 25 Maret 2022
- Wawancara Ibu Yuli Selaku Petani Penggarap Sawah, Pada Tanggal 25 Maret 2022
- Wawancara Petani Pemilik Sawah (Bapak Waryo dan Ibu Asih), Pada Tanggal 1 Maret 2022

Wawancara Petani Pemilik Sawah Bapak Jamal, Pada Tanggal 03 Maret 2022

Wawancara Petani Pemilik Sawah Ibu Nur, Pada Tanggal 04 Maret 2022

Wawancara Petani Penggarap Sawah (Bapak Agus dan Ibu Diroh), Pada Tanggal 1 Maret 2022


Wawancara Petani Penggarap Sawah Ibu Marni, Pada Tanggal 04 Maret 2022

Wulandari Budiyanti, Ayu. (2019). Syariah. “Analisis Hukum Terhadap Sistem Kerjasama Bidang Pertanian Antara Kelompok Tani Dan Dinas Pertanian Di Desa Giring Kecamatan Manding Kabupaten Sumenep”. *Skripsi Sarjana Hukum*. Surabaya: UIN Sunan Ampel.



LAMPIRAN II

DARTAR PERTANYAAN PETANI PEMILIK DAN PETANI PENGGARAP

1. Bagaimana awal mula terbentuknya Kerjasama dalam pertanian?
 2. Akad apa yang digunakan dalam melaksanakan Kerjasama pertanian ini?
 3. Bagaimana kerjasama petani dapat dikatakan berhasil?
 4. Bagaimana pembagian hasil panen dalam kerjasama pertanian ini?
 5. Berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam melaksanakan kerjasama pertanian ini?
 6. Apakah para pihak (penggarap dan petani pemilik) tahu atau memahami tentang akad *Muzara'ah*?
 7. Bagaimana pendapat para pihak tentang kerjasama ini? Menguntungkan atau tidak?
 8. Porsi bagi hasilnya berapa dasarnya?
 9. Faktor pendukung dan penghambat dalam kerjasama?
- 

A. PETANI PEMILIK (Informen 1)

1. (Bapak Waryo dan Ibu Asih) mengatakan bahwa “Kerjasama yang para petani lakukan yaitu berdasarkan azas *akad Muzara'ah* karena lahan dan bibit diperoleh dan disediakan dari petani pemilik sawah Desa Warungpring. Penggarap sawah ingin mengelola sawah dari pemilik sawah, yang mana sawah tersebut ingin dikelola oleh penggarap agar hasil dari penggarapan sawah tersebut bisa dibagi antara pemilik sawah dan penggarap sawah, dengan pembagian hasil panennya untuk pemilik lahan 60% sedangkan penggarap mendapatkan 40% dari hasil panen nantinya, dengan jangka waktu 6 (enam) bulan, faktor penyebab terjadinya kerjasama ini petani penggarap meminta kepada petani pemilik untuk menggarap lahan sawahnya, para pihak juga mengetahui dan memahami kerjasama yang mereka lakukan, pada awalnya kerjasama ini berjalan lancar dan baik-baik saja namun baru 3 (tiga) bulan kerjasama ini berhenti karena penggarap merasa tidak mampu lagi untuk menggarap lahan sawahnya, petani pemilik pun merasa keberatan dan sangat dirugikan dengan kejadian ini, adapun faktor penghambat penggarap merasa sudah lanjut usia, lahan persawahan yang terlalu luas dan merasa tidak sanggup lagi untuk menggarap lahan sawah petani pemilik. Petani pemilik sawah yaitu orang yang memiliki hak penuh atas sawah yang akan digarap oleh penggarap sawah. Sedangkan penggarap sawah adalah orang yang melakukan pekerjaan untuk membantu menggarap sawah milik petani pemilik sawah. Dalam hal ini penggarap sawah menggarap,

mengelola dan memanen hasil dari sawah itu yaitu padi. Kemudian, jika masa panen tiba pembagian hasil panen akan dibagikan sesuai dengan kesepakatan perjanjian antar petani yang bersangkutan.

Dalam hal ini yang terlibat dalam perjanjian kerjasama bagi hasil penggarapan sawah yaitu hanya pemilik dan penggarap sawah tanpa campur tangan dengan orang lain atau saksi, serta tidak ada syarat-syarat khusus untuk melakukan kerjasama bagi hasil dalam penggarapan sawah. Petani pemilik sawah menyerahkan sawahnya agar dikelola, digarap, dirawat dengan baik agar bisa menghasilkan hasil panen yang melimpah dan hasilnya kemudian dibagi dua sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati antara para petani pemilik dan penggarap sawah.

2. Menurut Bapak Jamal sebagai petani pemilik sawah, mengatakan bahwa “Kerjasama di Desa Warungpring mayoritas menggunakan Akad muzara’ah, dengan ini petani dan penggarap bisa saling membantu untuk merawat lahan pertanian, dengan pembagian 60% untuk pemilik sawah dan 40% untuk penggarap, dengan berlangsung selama enam bulan sekali atau sekali masa panen.

Apabila para petani ingin melanjutkan kerjasama lagi maka akan dilakukan akad lagi. Terjadinya kerjasama dikarenakan pemilik lahan yang tidak sempat untuk merawat lahan pertaniannya sehingga membutuhkan seseorang untuk menggarap lahan pertaniannya, dengan adanya kerjasama ini petani dan penggarap pun sudah mengetahui atau memahami tentang akad *Muzara’ah* tersebut, akan tetapi menurut

bapak Jamal sendiri mempunyai kendala dimana lahan pertaniannya kurang terurus karena petani melalaikan pekerjaannya, hal ini menjadikan petani pemilik merasa dirugikan dimana nantinya akan mengurangi hasil pada masa musim panen tiba.

Disaat pembagian pada musim panen akan berubah, petani pemilik meminta 80% dan untuk penggarah 20% karena penggarap sudah merugikan petani pemilik. Kerjasama yang dilakukan penduduk Desa Warungpring sudah berlangsung sejak lama. Berdasarkan hal tersebut, maka terdapat faktor atau alasan para petani melakukan kerjasama, menurut keterangan dari pihak petani penggarap dan pemilik lahan atau sawah intinya adalah sama, yakni saling membutuhkan.

Penyebab penduduk Desa Warungpring melakukan kerjasama dibidang pertanian dapat dilihat dari beberapa faktor, *pertama* sebagian besar penduduk di Desa Warungpring mata percahariannya petani padi. Akan tetapi, selain itu mereka juga menanam tanaman yang lain seperti jagung, cabe, singkong serta tanaman kacang-kacangan. Hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. *Kedua*, adanya pemilik lahan yang mempunyai beberapa bidang lahan pertanian sehingga tidak sanggup untuk menggarapnya sendiri. Dan adanya petani yang tidak mempunyai lahan pertanian tetapi mempunyai kesanggupan untuk menggarapnya. *Ketiga*, untuk tambahan penghasilan bagi penduduknya.

3. Sedangkan menurut Ibu Nur (Petani pemilik sawah) mengatakan “Kerjasama antar petani ini juga dapat membantu perekonomian para petani penggarap sawah yang kesehariannya masih kurang dalam mencukupi kebutuhan hidupnya karena ada beberapa petani pemilik sawah yang terkadang memberikan upah tersendiri untuk petani penggarap sawah karena telah menggarap sawahnya dengan baik, kerjasama ini berjalan menggunakan akad *Muzara'ah*.

Penggarap mengetahui atau memahami tentang kerjasama akad *Muzara'ah* dimana untuk lahan dan biaya kerjasama ini dikeluarkan oleh petani pemilik dan penggarap hanya menjalankan pekerjaannya supaya lahan sawah tersebut bisa ditanami sampai pada masa panen, kerjasama ini harus saling mempercayai satu sama lain, dengan pembagian 60% untuk petani pemilik dan 40% untuk petani penggarap dengan masa kerja 6 (enam) bulan atau sampai musim panen tiba.

Faktor yang mendukung terjadinya kerjasama ini adalah dikarenakan mereka yang tidak mempunyai bakat atau keahlian lain dimana pertanianlah yang menjadi satu-satunya pekerjaan mereka, petani dan penggarap pun sudah memahami bagaimana kerjasama tentang akad *Muzara'ah* mereka pun sangat setuju dengan adanya kerjasama ini nantinya bisa saling menguntungkan para pihak, keuntungan yang mereka dapatkan yakni petani pemilik bisa bekerja sampingan yang lain, sedangkan untuk penggarap bisa bekerja kembali untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dengan porsi 40% untuk

penggarap dimana petani pemilik kasihan kepada petani penggarap yang serba kekurangan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, faktor pendukung supaya bisa memperkerjakan petani penggarap dengan adanya pekerjaan ini nantinya bisa menambah penghasilan untuk para petani sendiri.

B. PETANI PENGGARAP (Informen 2)

1. (Bapak Agus dan Ibu Diroh) mengatakan bahwa “Awal mula adanya kerjasama yang dilakukan oleh para petani di Desa Warungpring dikarenakan petani pemilik sawah tidak mampu menggarap sawahnya secara individu atau perorangan. Oleh karena itu, petani penggarap sawah mengajak para petani yang tidak memiliki lahan atau sawah untuk menggarap sawahnya dengan sistem kerjasama. Penggarap dan petani pemilik lahan memilih kerjasama dengan menggunakan akad *Muzara'ah*, dengan pembagian hasil 50% untuk pemilik lahan dan 50% untuk penggarap, dalam jangka waktu yakni 6 (bulan) atau sampai musim panen tiba, faktor terjadinya kerjasama ini banyak pemilik lahan sawah yang menelantarkan lahan persawahannya dikarenakan tidak mempunyai waktu untuk menggarap.

Para pihak sudah saling mengetahui benar kerjasama ini menggunakan akad *Muzara'ah*. Dari kerjasama yang dilakukan ini petani pemilik dan penggarap bisa mendapatkan keuntungan. Keuntungan yang

didapatkan oleh pemilik lahan adalah lahan yang tadinya tidak produktif, dapat menjadi produktif sehingga mendapatkan keuntungan.

Sedangkan penggarap bisa mendapatkan penghasilan tambahan dari bagi hasil kerjasama tersebut, dengan pembagian 50% untuk setiap para pihak karena penggarap merasa telah menyelamatkan lahan yang tadinya terbengkalai dan di diamkan saja sekarang bisa digarap supaya lebih bermanfaat namun setelah mendapatkan hasil panen yang cukup banyak petani pemilik lahan merasa dirugikan dengan pembagian bagi hasilnya 50% dengan alasan pemilik lahan telah menyediakan kebutuhan mulai dari lahan sawah, masa tanam, sampai masa panen ditanggung oleh petani pemilik, padahal perjanjian bagi hasil kerjasama ini sudah disepakati sejak awal. Adapun faktor pendukungnya adalah bahwa penggarap selalu berusaha yang terbaik untuk menggarap lahan pertaniannya supaya bisa menghasilkan panen yang bagus dan melimpah, faktor penghambatnya adalah faktor cuaca dan serangga yang dapat merusak tanaman padi mereka.

2. Petani penggarap sawah Ibu Marni mengatakan bahwa “Dengan adanya kerjasama antar petani ini, membantu para petani yang tidak memiliki lahan atau sawah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, namun penggarap juga tidak mengetahui akad apa yang akan mereka lakukan akad tetapi mereka paham dengan pembagian hasilnya nanti bagi hasil yang disepakati pun 70% untuk pemilik sawah dan penggarap 30% dari hasil panen nanti.

kerjasama akan berhasil jika dimana para pihak saling percaya, waktu dalam kerjasama ini 6 (enam) bulan atau satu kali musim panen, faktor kerjasama ini yakni dimana petani dan penggarap saling membutuhkan satu sama lain, petani pemilik sendiri paham akan akad yang dijalani yakni dengan akad *Muzara'ah* namun penggarap tidak mengetahui yang dimaksud dengan akad *Muzara'ah* namun menyetujui kerjasama ini.

Untuk petani sendiri setuju dengan akad *Muzara'ah* dimana kerjasama ini bisa saling menguntungkan namun petani tidak mengetahui tentang apa itu akad *Muzara'ah* dikarenakan mereka petani yang minim akan pengetahuan, keuntungan untuk petani pemilik sendiri yakni dengan adanya penggarap lahan sawah yang tadinya ditelantarkan sekarang bisa dimanfaatkan sedangkan untuk penggarap juga merasa diuntungkan dimana yang tadinya tidak bisa mempunyai pekerjaan sekarang sudah ada pekerjaan dan mendapat penghasilan.

Adapun faktor pendukung dimana petani bisa menggarap sawah untuk mendapatkan pemasukan supaya bisa memenuhi kebutuhan keluarga petani maupu penggarap, penghambat dalam kerjasama ini yakni terkendala oleh cuaca yang kurang mendukung dimana jika sudah musim kemarau tiba petani mengalami kesulitan air untuk mengalir lahan sawah yang sedang dikerjakan.

3. Menurut Bapak Cahyono dan Ibu Atun selaku petani penggarap sawah mengatakan bahwa “Petani pemilik dan penggarap adalah kakak beradik


mereka berupaya menggarap lahan persawahannya dengan kesepakatan mengguakan akad *Muzara'ah* dengan bagiannya setengah atau 50% untuk pemilik dan 50% lagi untuk penggarap, penggarapan sawah dapat dikatakan berhasil dan sesuai dengan asas perjanjian yang telah disepakati apabila antara petani saling bekerjasama dengan baik dan terbuka, Untuk petani penggarap sawah harus bertanggung jawab penuh akan keberhasilan panen tersebut karena petani pemilik sawah telah memberikan kepercayaan penuh untuk mengolah lahan persawahannya dari mulai membajak sawah, menanam benih padi, sampai nanti masa panen tiba agar mendapat hasil panen yang melimpah.

Apabila terdapat ketidak sesuaian atau kecurangan antara para petani pemilik dan penggarap sawah, faktor penyebab terjadinya kerjasama ini karena pemilik tidak sanggup untuk menggarap lahan sawahnya sehingga membutuhkan bantuan yakni petani penggarap untuk menggarap lahan sawahnya, petani pemilik dan petani penggarap juga mengetahui tentang kerjasama menggunakan akad kerjasama, petani pemilik juga merasa diuntungkan karena lahan sawahnya bisa digarap atau ditanami padi, penggarap juga diuntungkan dengan mendapatkan pembagian jumlahnya sebesar 50%, pemilik memberikan bagi hasil 50% dikarenakan rasa persaudaraan antara pemilik dan penggarap, adapun faktor pendukung dengan saling kerjasama dan saling mempercayai satu sama lain Dengan Kerjasama yang dilakukan penduduk di Desa Warungpring dikenal

dengan istilah *sistem garap* sehingga bila terjadi kesulitan ataupun bencana karena cuaca alam yang buruk.

Dari terbentuknya kerjasama di atas ada beberapa dampak positif tersendiri untuk para petani pemilik dan penggarap sawah, diantaranya yaitu sebagai berikut:

- a. Mempermudah kerja para petani.
- b. Meningkatkan rasa tolong-menolong.
- c. Terjalinnnya silaturahmi antara petani pemilik dan penggarap sawah.
- d. Menanamkan rasa tanggung jawab dan solidaritas antar petani.
- e. Terciptanya berbagai inovasi tentang pertanian.



LAMPIRAN III

FOTO DOKUMENTASI

1. Meminta Izin Ke Kelurahan



2. Membantu Petani dalam Bertani



3. Membantu Petani Panen Padi





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARI'AH

Jalan Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
www.fasya.lainpekalongan.ac.id email: fasya@lainpekalongan.ac.id

Nomor : B-341/In.30/TU.I.1/PP.09/03/2022
Sifat : Biasa
Lampiran :-
Hal : Surat Permohonan Ijin Penelitian

14 Maret 2022

Yth. Desa Warungpring Kec. Warungpring Kab. Pemalang
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa:

Nama : Faisal Fahmi
NIM : 1217141
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Adalah mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Pekalongan yang akan melakukan penelitian di Lembaga/Wilayah yang Bapak/Ibu Pimpin guna menyusun skripsi/tesis dengan judul **"Praktik Kerjasama Petani Pemilik Dan Petani Penggarap Sawah Di Desa Warungpring"**

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan izin dalam wawancara dan pengumpulan data penelitian dimaksud.

Demikian surat permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

a.n.Dekan



Balai
Sertifikasi
Elektronik



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:

Tarmidzi, M.S.I
NIP. 19780222201608D1004

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
KECAMATAN WARUNGPRING
KEPALA DESA WARUNGPRING

SURAT IJIN

Nomor : 330/A4 / Desa Warungpring

- Dasar :
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri.
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
 3. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 070/265/2004 Tanggal 20 Pebruari 2004 Tentang Persyaratan Ijin Survey/Riset/KKL/PKL di Jawa Tengah;
 4. Surat Permohonan Izin Penelitian Institut Agama Islam Negeri Pekalongan Nomor : B-341/In.30/TU.I.1/PP.09/03/2022 tanggal 14 Maret 2022

Kepala Desa Warungpring Kecamatan Warungpring Kabupaten Pemalang memberikan Ijin Penelitian kepada :

Nama : **FAISAL FAHMI**
NIM : 1217141
Fakultas : Syariah
Jurusan/ Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Institut Agama Islam Negeri Pekalongan
Alamat : Desa Warungpring RT 02 RW 004 Kec. Warungpring
Dosen Pembimbing : -
Maksud dan Tujuan : Ijin Penelitian Tentang “ **Praktik Kerjasama Petani Pemilik Dan Petani Penggarap Sawah di Desa Warungpring** ”
Lokasi : Desa Warungpring Kec. Warungpring Kab. Pemalang
Waktu Pelaksanaan : 15 Maret 2022 s/d Selesai

Dengan ketentuan :

1. Wajib menjaga tata tertib dan menaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat;
2. Ijin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu stabilitas Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah;
3. Surat ijin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan;
4. Surat ijin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan tersebut diatas;
5. Memberikan laporan hasil penelitian setelah melaksanakan penelitian kepada Pemerintah Desa Warungpring.

Demikian harap menjadikan perhatian dan maklum.

Warungpring, 15 Maret 2022
Kepala Desa Warungpring




Tembusan Kepada Yth :

1. Camat Warungpring sebagai laporan
2. Sekretariat Desa Warungpring.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

- A. Nama : Faisal Fahmi
- B. Tempat/Tgl lahir : Pemalang, 12 Juni 1999
- C. Pekerjaan : Mahasiswa
- D. Agama : Islam
- E. Alamat : Jl. Santri dusun Karangtengah Rt.02/Rw.04 desa
Warungpring. Kecamatan Warungpring Kabupaten
Pemalang
- F. Riwayat pendidikan :
1. SDN 05 Warungpring tahun 2011
 2. Mts Salafiyah Karangtengah Tahun 2014
 3. MA Salafiyah Karangtengah Tahun 2017





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl. Pahlawan Km.5, Rowolaku, Kajen, Kabupaten Pekalongan 51161
Website :perpustakaan iain-pekalongan.ac.id |Email : perpustakaan@iain pekalongan. ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : FAISAL FAHMI

NIM : 1217141

Fakultas/Jurusan : FASYA / HUKUM EKONOMI SYARIAH

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada
Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

**PRAKTIK KERJASAMA PETANI PEMILIK DAN PENGGARAP SAWAH
DI DESA WARUNGPRING KABUPATEN PEMALANG**

beserta perangkat yang di perlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksekutif ini
Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan,
mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan
menampilkan/mempublikasikannya lewat internet atau media lain secara **fulltext** untuk
kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama
saya sebagai penulis/pencipta atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan
IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta
dalam karya ilmiah saya ini

Dengan demikian ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 12 September 2022



FAISAL FAHMI
NIM. 1217141

NB: Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam cd.